BAB V

PENUTUP

A KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahsan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

- 1 Dasar pertimbangan terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.
- 2 Akibat hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penipuan
 - a. Dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan
 - b. Dengan pidana penjara selama 9 bulan
 - c. Dengan pidana penjara selama : 9 bulan
 - d. Dengan pidana penjara selama 2 tahun
 - e. dengan pidana penjara selama: 1 Tahun 6 Bulan;

B SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukan, maka saran yang dapat dikemukan penulis adalah : Mengenai penggunaannya dalam Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap penyertaan Uitlokker dalam Tindak Pidana Penipuan.